



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dan adanya peningkatan beban kerja, serta menjaga motivasi kerja, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017–2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 31 Seri D);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) PNS berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan.

- (2) Pagu tambahan penghasilan yang diterima PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan parameter:
  - a. prestasi kehadiran kerja; dan
  - b. kepatuhan pelaporan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan variabel meliputi:
  - a. nilai jabatan dan kelas jabatan;
  - b. indeks harga atau nilai jabatan sesuai kemampuan dan ketersediaan keuangan Daerah; dan
  - c. pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, nilainya ditetapkan berdasarkan faktor penyeimbang untuk menekan kesenjangan penerimaan tambahan penghasilan antara kelas jabatan dan nilai jabatan tertinggi dengan kelas jabatan dan nilai jabatan terendah.
- (5) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi PNS pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah tertentu dengan kriteria:
  - a. memiliki peran langsung, penanggung jawab, dan sebagai inisiator dalam proses percepatan reformasi birokrasi; dan/atau
  - b. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pagu tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil nilai jabatan dan kelas jabatan dengan indeks harga atau nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b serta Faktor penyeimbang dengan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan pengali terhadap tambahan penghasilan, guna penentuan besaran akhir atau penerimaan tambahan penghasilan.

- (7) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan April 2019.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dihapus.
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang tidak mempunyai jabatan;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. PNS yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;
  - d. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
  - e. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
  - f. PNS JF Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah;
  - g. PNS yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau telah memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan;
  - h. PNS yang bekerja pada BLUD; dan
  - i. calon PNS.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

Terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

- a. Tingkat Ringan berupa:
  1. teguran lisan, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 90% (sembilan puluh persen);
  2. teguran tertulis, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 80% (delapan puluh persen);
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 70% (tujuh puluh persen).

- b. Tingkat Sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 80% (delapan puluh persen);
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 70% (tujuh puluh persen);
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 60% (enam puluh persen).
- c. Tingkat Berat berupa:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 50% (lima puluh persen);
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 40% (empat puluh persen);
  3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama belum ditetapkan dalam jabatan yang baru.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) PNS penerima tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada PNS yang menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Prosedur pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan parameter prestasi kehadiran kerja dengan bobot 80% (delapan puluh persen) dan kepatuhan pelaporan dengan bobot 20% (dua puluh persen).

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambah 4 ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Prosedur perhitungan kehadiran PNS dengan bobot 80% (delapan puluh persen) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja.

- (2) Persentase perhitungan kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan harus dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran pegawai di setiap Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah, dan dilaporkan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hari terakhir bulan berkenaan.
- (3) Dalam melakukan penghitungan kehadiran kerja, cuti tahunan, dinas dalam, dinas luar meliputi mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja sepanjang dilengkapi dengan surat penugasan.
- (4) Setiap PNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
- (5) Pengawasan atas kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung PNS yang bersangkutan secara berjenjang.
- (6) Penetapan atau pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jam kerja pada bulan Ramadhan.
- (7) Perhitungan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil rekam sidik jari pada mesin presensi elektronik yang dilakukan 2 (dua) kali setiap hari, yaitu waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (8) Dalam hal mesin presensi elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi atau belum tersedia maka pencatatan data kehadiran dapat menggunakan presensi manual.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Metode penghitungan jumlah persentase prestasi kehadiran PNS yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen kinerja PNS.
- (2) Indikator persentase keterlambatan masuk kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
  - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. terlambat 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dipotong 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
  - c. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 1% (satu persen);
  - d. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh puluh) menit dipotong 1,5% (satu koma lima persen);
  - e. terlambat 121 (seratus dua puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dipotong 2% (dua persen);
  - f. terlambat 181 (seratus delapan puluh satu) menit sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit dipotong 2,5% (dua koma lima persen);
  - g. terlambat lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 3% (tiga persen).
- (3) Indikator persentase kepulangan mendahului jam kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
  - a. pulang mendahului jam kerja 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. pulang mendahului jam kerja 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 1% (satu persen);
  - c. pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 1,5% (satu koma lima persen);

- d. pulang mendahului jam kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 2% (dua persen);
  - e. pulang mendahului jam kerja 121 (seratus puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 2,5% (dua koma lima persen);
  - f. pulang mendahului jam kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 3% (tiga persen).
- (4) Keterlambatan dan keputungan mendahului jam kerja diakumulasikan sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam setara dengan satu hari tanpa keterangan, dan apabila hasil akumulasi melebihi 4 (empat) hari maka tambahan penghasilan dari komponen kehadiran tidak diberikan untuk bulan berkenaan.
- (5) Indikator persentase ketidakhadiran kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
- a. tidak hadir karena cuti tahunan tidak dipotong;
  - b. tidak hadir karena cuti melahirkan sampai anak ketiga tidak dipotong;
  - c. tidak hadir karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter maksimal 14 (empat belas) hari dipotong 2% (dua persen);
  - d. tidak hadir karena cuti alasan penting yang dibuktikan dengan surat izin cuti maksimal 14 (empat belas) hari dipotong 3% (tiga persen);
  - e. tidak masuk kerja karena izin yang dibuktikan dengan surat izin yang sah maksimal 2 (dua) hari dipotong 4% (empat persen);
  - f. tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa alasan yang sah dipotong 6% (enam persen) dan apabila melebihi 4 (empat) hari maka tambahan penghasilan dari komponen kehadiran tidak diberikan untuk bulan berkenaan;
  - g. tidak hadir karena cuti sakit, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara lebih dari 14 (empat belas) hari pada bulan berkenaan tidak diberikan tambahan penghasilan secara keseluruhan.

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

- (1) Parameter kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebesar 20% (dua puluh persen), dengan rincian persentase unsur pelaporan sebagai berikut:
  - a. pemenuhan tepat waktu atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal PNS tidak wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persentase pemenuhan tepat waktu pelaporan hanya didasarkan atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 13B

- (1) Pemenuhan tepat waktu atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1), didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyerahan atau penyampaian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau bukti pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis pelaporan khusus memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyerahan atau penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; atau
  - b. penyerahan atau penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak mulai menjabat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (3) Tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis pelaporan periodik setiap tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh PNS sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember adalah paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Penyerahan/penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara jenis pelaporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam hal PNS mengalami rotasi, mutasi, penyesuaian/*inpassing*, promosi, pemberhentian atau penurunan jabatan.
- (5) Bukti penyerahan atau penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Dalam hal PNS yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka PNS yang bersangkutan tidak berhak terhadap persentase tambahan penghasilan dari unsur kepatuhan pelaporan untuk tambahan penghasilan bulan Januari sampai dengan Maret tahun berikutnya.
- (7) Pemenuhan tepat waktu atas surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf b dan ayat (2), didasarkan pada indikator berupa tanggal pada bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 13C

- (1) PNS pada Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditambahkan dengan kewajiban penyampaian pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
- (2) Tata cara pelaporan dan pengawasan atas penyampaian pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi menyediakan format pernyataan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 Juni 2019.
  - (4) Untuk pertama kali dalam hal kewajiban membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan selaku Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat tanggal 31 Juli 2019, maka tambahan penghasilan mulai bulan Agustus 2019 tidak dikalikan dengan faktor penyeimbang.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah 6 ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi persentase berdasarkan parameter prestasi kehadiran kerja pada bulan Desember dilaksanakan paling cepat pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berkenaan.
- (3) Untuk tambahan penghasilan bulan Desember dibayarkan paling cepat pada tanggal 28 Desember atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar dilengkapi dengan hasil verifikasi dan/atau validasi secara administratif atas rekapitulasi laporan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Hasil verifikasi dan/atau validasi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta memperhitungkan pemenuhan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (6) Pencairan tambahan penghasilan harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Perangkat Daerah atas persentase berdasarkan parameter prestasi kehadiran PNS.

- (7) Pajak penghasilan atas pembayaran tambahan penghasilan dibebankan pada masing-masing PNS dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Apabila diketahui realisasi pembayaran atas perhitungan persentase parameter prestasi kehadiran PNS dan kepatuhan pelaporan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian daerah ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diketahui adanya kerugian daerah.

11. Di antara Pasal 19A dan Pasal 20 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. PNS yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sepanjang masih melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tetap dapat menggunakan dan menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini sampai dengan dilakukan pengukuhan pejabat struktural yang sudah menduduki jabatan setingkat terhadap jabatan dengan nomenklatur Perangkat Daerah baru apabila memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- b. PNS yang telah menerima insentif pajak atau retribusi daerah dalam tahun anggaran 2019 tetap berhak atas penerimaan tambahan penghasilan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan secara proporsional pembayarannya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati tersendiri mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

12. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 April 2019

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 4 Seri A

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN DAN FAKTOR PENYEIMBANG  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Nilai Jabatan</b>	<b>Jabatan Struktural</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>	<b>Kehadiran Kerja (Rp)</b>	<b>Kepatuhan Pelaporan (Rp)</b>	<b>Tambahan Penghasilan (Rp)</b>	<b>Faktor Penyeimbang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6+7</b>	<b>9</b>
15	3.555	Sekretaris Daerah.			6.164.695	1.541.173	7.705.868	2,55
14	3.030	Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.			5.254.297	1.313.574	6.567.871	1,75
		Asisten Sekretaris Daerah.			5.254.297	1.313.574	6.567.871	1,60
	2.865	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.			4.968.172	1.242.042	6.210.214	1,65
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			4.968.172	1.242.042	6.210.214	1,50
		Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.			4.968.172	1.242.042	6.210.214	1,30
13	2.715	Staf Ahli Bupati.			4.708.059	1.177.014	5.885.073	1,60
12	2.315	Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.			4.014.422	1.003.605	5.018.027	1,40
		Kepala Bagian Sekretariat Daerah.			4.014.422	1.003.605	5.018.027	1,20
		Camat.			4.014.422	1.003.605	5.018.027	1
	2.140	Sekretaris Inspektorat Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah.			3.710.956	927.738	4.638.694	1,40
		Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.			3.710.956	927.738	4.638.694	1,15
		Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			3.710.956	927.738	4.638.694	1,05
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas.			3.710.956	927.738	4.638.694	1

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
11	2.090	Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Kecamatan.			3.624.252	906.062	4.530.314	1
	2.045	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.			3.546.217	886.554	4.432.771	1,40
		Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			3.546.217	886.554	4.432.771	1,05
		Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Badan.			3.546.217	886.554	4.432.771	1
	2.030		Penyuluh Pertanian Madya.		3.520.206	880.051	4.400.257	1
	1.990	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.			3.450.842	862.710	4.313.552	1,40
	1.930		Auditor Madya, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Daerah.			3.346.796	836.699	4.183.495
Pamong Belajar Madya, Penilik Madya, Penera Madya.					3.346.796	836.699	4.183.495	1
10								
9	1.540	Lurah.			2.670.500	667.625	3.338.125	1
	1.430	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah.			2.479.751	619.937	3.099.688	1,40
		Kepala Sub Bagian pada Bagian Organisasi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.			2.479.751	619.937	3.099.688	1,35
		Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.			2.479.751	619.937	3.099.688	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
9	1.430	Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi.			2.479.751	619.937	3.099.688	1		
		Kepala Unit Pelaksana Teknis.			2.479.751	619.937	3.099.688	1		
	1.385		Penyuluh Pertanian Muda		2.401.716	600.429	3.002.145	1		
	1.355		Auditor Muda, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Daerah.			2.349.694	587.423	2.937.117	1,25	
		Pamong Belajar Muda, Penilik Muda, Penera Muda			2.349.694	587.423	2.937.117	1		
8	1.320	Sekretaris Kelurahan.			2.289.000	572.250	2.861.250	1		
	1.310		Penyuluh Pertanian Pertama.		2.271.660	567.914	2.839.574	1		
	1.295	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah.				2.245.648	561.412	2.807.060	1,40	
		Kepala Sub Bagian pada Bagian Organisasi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.				2.245.648	561.412	2.807.060	1,35	
		Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.					2.245.648	561.412	2.807.060	1,05
		Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis.					2.245.648	561.412	2.807.060	1
	1.280		Auditor Pertama, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah.			2.219.636	554.909	2.774.545	1,25	
			Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.			2.219.636	554.909	2.774.545	1,05	
			Penera Pertama, Pustakawan Pertama.			2.219.636	554.909	2.774.545	1	
	1.260		Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, Penyuluh Pertanian Penyelia.			2.184.956	546.238	2.731.194	1	
1.035		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan, Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, Teknisi Elektromedia Pelaksana Lanjutan.			1.794.784	448.696	2.243.480	1		

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
	1.005		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan.		1.742.761	435.690	2.178.451	1
7	890			Bendahara pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analis pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penata pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.	1.543.341	385.835	1.929.176	1,40
				Bendahara pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Analis pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	1.543.341	385.835	1.929.176	1,35
				Penyusun Bahan Rapat Pimpinan (Bupati/Wakil Bupati).	1.543.341	385.835	1.929.176	1,20
				Penyusun Bahan Rapat Pimpinan (Sekretaris Daerah/Asisten).	1.543.341	385.835	1.929.176	1,15
				Bendahara, Analis, Penata, Penyusun, Perancang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.543.341	385.835	1.929.176	1,05
				Bendahara, Analis, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Penyuluh, Penyusun, Perancang, Pengamat.	1.543.341	385.835	1.929.176	1

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
6	770		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, Penyuluh Pertanian Pelaksana		1.335.250	333.812	1.669.062	1
	740		Arsiparis Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.283.228	320.806	1.604.034	1,05
			Arsiparis Pelaksana, Pengamat Tera Pelaksana		1.283.228	320.806	1.604.034	1
				Pengelola pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	1.196.523	299.130	1.495.653	1,50
	690			Pengelola pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	1.196.523	299.130	1.495.653	1,35
				Sekretaris, Ajudan (Bupati, Wakil Bupati).	1.196.523	299.130	1.495.653	1,20
				Sekretaris (Sekretaris Daerah/Asisten).	1.196.523	299.130	1.495.653	1,15
				Pengelola, Operator, Pengolah, Verifikator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.196.523	299.130	1.495.653	1,05
				Ajudan, Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata Diklat, Pranata Kearsipan, Operator Komputer Grafis, Operator Sandi dan Telekomunikasi, Pranata Pengelolaan Leger Jalan, Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.	1.196.523	299.130	1.495.653	1

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
	570		Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula		988.432	247.108	1.235.540	1
5	490			Pengadministrasi, Pelaksana, Pranata pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	849.704	212.426	1.062.130	1,75
				Pengadministrasi pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	849.704	212.426	1.062.130	1,50
				Pengadministrasi Umum (Bupati/Wakil Bupati).	849.704	212.426	1.062.130	1,20
				Pengadministrasi Umum (Sekretaris Daerah/Asisten).	849.704	212.426	1.062.130	1,15
				Pengadministrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	849.704	212.426	1.062.130	1,05
				Pengemudi VIP.	849.704	212.426	1.062.130	1,80
				Pengadministrasi, Juru, Operator, Pelaksana, Pemandu, Pemelihara, Penilik, Penjaga, Petugas, Pranata, Teknisi, Pengolah Informasi dan Komunikasi.	849.704	212.426	1.062.130	1

1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
4								
3	340			Pengemudi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	589.591	147.397	736.988	1,05
				Petugas Keamanan, Pengemudi, Pramু Benih Ikan.	589.591	147.397	736.988	1
2								
1	190			Pramu Bakti, Pramু Kebersihan, Pramु Taman, Pramु Kelas.	329.477	82.369	411.846	1,40

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**SANUSI**